



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ *595* /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 26);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

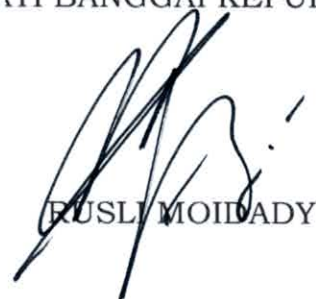
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut :
- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau Pejabat Publik lainnya;
 - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau Pejabat Publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
 - c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
 - d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
 - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Pimpinan Instansi masing-masing;

- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Instansi Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- g. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penempatan status barang tersebut, dan melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi dan;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.

- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini Keputusan Bupati Nomor 235 Tahun 2022 tentang Penetapan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOITADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 595 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

- I. Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I
2. Inspektur Pembantu Wilayah II
3. Inspektur Pembantu Wilayah III
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV
5. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- V. Sekretariat UPG : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Ratna Dewi Husin Piloc, SE.
NIP : 19800729 200212 2 005
3. Menti Melani Pakpahan, ST.
NIP : 19820429 201411 2 001
4. Yuhardiyanto, SH., M.H
NIP : 19841010 200801 1 003
5. Yulniati Lisabu, SE.
NIP : 19830729 201411 2 001

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MOIDADY